



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAHARUDIN**;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/24 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru Honoror;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015;
3. Perpanjangan oleh PLH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Dompu Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Dpu, tanggal 7 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Dpu tanggal 7 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAHARUDIN** bersalah melakukan "**tindak pidana pengrusakkan yang dilakukan secara berlanjut**", sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana **Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan kayu balok ukuran panjang sekitar 60 (enam puluh) centimeter
 - 7 (tujuh) buah batu batako.
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **BAHARUDIN** pada hari SELASA tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2015, atau pada waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di bangunan ataupun bengkel 'Bule Motor' milik Saksi BUDIMAN di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan rumah bangunan milik Saksi BUDIMAN di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **"telah dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan atau rumah dari kayu yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendatangi bangunan ataupun bengkel sepeda motor 'Bule Motor' milik Saksi BUDIMAN, dengan maksud mencari Saksi BUDIMAN yang mana sebelumnya sudah ada masalah antara terdakwa dengan Saksi BUDIMAN, mengetahui saksi tidak ada terdakwa merasa kesal dan langsung melempari pintu bengkel dengan menggunakan batu atau batako yang diambil di tempat itu, serta merusak kunci gembok pintu dengan menggunakan batako tersebut, setelah itu terdakwa masuk kedalam bengkel dengan merusak pintu kamar dan merusak lemari box yang ada didalam kamar yang ada di bengkel, setelah itu terdakwa pergi mendatangi rumah Saksi BUDIMAN yang terletak di Dusun Nowa mencari Saksi BUDIMAN untuk menyelesaikan permasalahan dengan saksi, namun oleh karena tidak dapat bertemu dengan saksi BUDIMAN dan tidak ada penyelesaian masalah dengan saksi, terdakwa merasa kesal dan langsung melempari kaca jendela rumah Saksi BUDIMAN dengan menggunakan batu atau batako yang didapat ditempat itu, sebanyak 2 (dua) kali, yang mengakibatkan kaca jendela rumah milik Saksi BUDIMAN rusak atau pecah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 200 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **BAHARUDIN** pada hari SELASA tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2015, atau pada waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di bangunan ataupun bengkel 'Bule Motor' milik Saksi BUDIMAN di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan rumah bangunan milik Saksi BUDIMAN di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **"telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendatangi bangunan ataupun bengkel sepeda motor 'Bule Motor' milik Saksi BUDIMAN, dengan maksud mencari Saksi BUDIMAN yang mana sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada masalah antara terdakwa dengan Saksi BUDIMAN, mengetahui saksi tidak ada terdakwa merasa kesal dan langsung melempari pintu bengkel dengan menggunakan batu atau batako yang diambil di tempat itu, serta merusak kunci gembok pintu dengan menggunakan batako tersebut, setelah itu terdakwa masuk kedalam bengkel dengan merusak pintu kamar dan merusak lemari box yang ada didalam kamar yang ada di bengkel, setelah itu terdakwa pergi mendatangi rumah Saksi BUDIMAN yang terletak di Dusun Nowa mencari Saksi BUDIMAN untuk menyelesaikan permasalahan dengan saksi, namun oleh karena tidak dapat bertemu dengan saksi BUDIMAN dan tidak ada penyelesaian masalah dengan saksi, terdakwa merasa kesal dan langsung melempari kaca jendela rumah Saksi BUDIMAN dengan menggunakan batu atau batako yang didapat ditempat itu, sebanyak 2 (dua) kali, yang mengakibatkan kaca jendela rumah milik Saksi BUDIMAN rusak atau pecah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perusakan bengkel motor dan jendela rumah milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, sekitar pukul 22.00 WITA, di bengkel motor "Bule Motor" milik Saksi di Lingkungan Mamtro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan di selanjutnya di rumah Saksi di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat langsung saat melakukan perusakan, namun Saksi mengetahui setelah kejadian karena diberitahu lewat telepon, karena saat itu Saksi sedang berada di luar, sedang duduk-duduk di taman dekat RS Dompu;
- Bahwa, selanjutnya Saksi langsung ke bengkel dan melakukan pengecekan, Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perusakan di bengkel Saksi dari RIDWAN yang merupakan tukang ojek disana dan LUKMAN, lalu Saksi mendapati pintu bengkel sudah terbuka, dan kunci gembok dalam keadaan rusak dan daun pintu ada yang rusak terkelupas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya batu batako dan potongan kayu disekitarnya, sedangkan di dalam bengkel yang berupa kamar terdapat pecahan batu batako dan lemari yang rusak akibat lemparan batu;

- Bahwa, selanjutnya Saksi juga ditelepon oleh istri Saksi yaitu MEGA RAHMAWATI bahwa Terdakwa merusak rumah Saksi. Saksi segera pulang ke rumah dan mendapati dua kaca jendela rumah milik Saksi pecah akibat lemparan batu;
- Bahwa, bangunan bengkel tersebut juga sebagai tempat tinggal, dibagian belakang ke bawah (balok lantai bawah bengkel) ditinggali oleh Adik dan Ibu Saksi, namun saat itu mereka tidak mengetahui kejadian;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa dan Saksi memang ada masalah terkait tanah milik Saksi;
- Bahwa, Terdakwa belum meminta maaf setelah kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **LUKMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perusakan bengkel motor dan jendela rumah milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, sekitar pukul 21.00 WITA, di bengkel motor "Bule Motor" milik Saksi BUDIMAN di Lingkungan Mamtro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan di selanjutnya di rumah Saksi BUDIMAN di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, saat itu Saksi sedang lewat di depan bengkel tersebut untuk pergi berbelanja dengan sepeda motor, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang marah-marahan dan merusak pintu bengkel tersebut dengan batako, setelah pintu terbuka Terdakwa melempari batu ke dalam bengkel dan Terdakwa masuk ke dalam bengkel dan merusak lemari plastik yang ada didalamnya dengan batako, dimana jarak Saksi sekitar 8 meter dan Saksi melihat dengan jelas karena posisinya langsung di depan tanpa penghalang. Setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa merusak rumah Saksi BUDIMAN namun Saksi mendengarkan dari masyarakat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan Saksi BUDIMAN, dan tidak tahu ada permintaan maaf atau tidak diantara mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. **M. RIDWANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perusakan bengkel motor dan jendela rumah milik Saksi BUDIMAN yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, sekitar pukul 21.00 WITA, di bengkel motor "Bule Motor" milik Saksi BUDIMAN di Lingkungan Mamtro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan di selanjutnya di rumah Saksi BUDIMAN di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, saat itu Saksi sedang berada di rumah sekitar 20 meter di belakang bengkel tersebut, Saksi mendengar suara keras dari bengkel, kemudian Saksi mendatangi bengkel tersebut, saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perusakan, namun Saksi melihat keadaan bengkel sdah di rusak gemboknya, pintu bengkel terbuka dengan triplek pintunya rusak, dan ada potongan batako dan kayu di sekitarnya. Sedangkan Saksi melihat Terdakwa sedang bergegas dari arah bengkel menuju sepeda motornya dan pergi dari sana;
- Bahwa, Saksi tidak melihat kejadian perusakan di rumah Saksi BUDIMAN namun mendengar dari masyarakat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan Saksi BUDIMAN, dan tidak tahu ada permintaan maaf atau tidak diantara mereka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. **EFFENDI SYARIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perusakan jendela rumah milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, sekitar pukul 21.30 WITA, di rumah Saksi BUDIMAN di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, rumah Saksi berada sekitar 5 meter dari rumah Saksi BUDIMAN, saat itu Saksi mendengar suara pecahan kaca dari rumah Saksi BUDIMAN dan Saksi segera keluar dan melihat yang melakukan pelemparan tersebut adalah Terdakwa. Bahwa Terdakwa melakukan



pelemparan sebanyak 2 (dua) kali dengan batu yang berada di sekitar sana, hingga menyebabkan dua keping kaca jendela di rumah tersebut pecah. Selanjutnya Saksi bersama warga menenangkan Terdakwa;

- Bahwa, Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan Saksi BUDIMAN, dan tidak tahu ada permintaan maaf atau tidak diantara mereka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

6. MULYADIN H. M. TAYEB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perusakan jendela rumah milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, sekitar pukul 21.30 WITA, di rumah Saksi BUDIMAN di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, rumah Saksi berada sekitar 3 meter dari rumah Saksi BUDIMAN, saat itu Saksi mendengar suara pecahan kaca dari rumah Saksi BUDIMAN dan Saksi segera keluar dan melihat yang melakukan pelemparan tersebut adalah Terdakwa. Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali dengan batu hingga menyebabkan dua keping kaca jendela di rumah tersebut pecah. Selanjutnya Saksi bersama warga menenangkan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan Saksi BUDIMAN, dan tidak tahu ada permintaan maaf atau tidak diantara mereka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* (saksi meringankan) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa tahu mengapa dihadirkan dalam perkara ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan perusakan bengkel dan rumah milik Saksi BUDIMAN;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, sekitar pukul 21.00 WITA, di bengkel motor "Bule Motor" milik Saksi BUDIMAN di Lingkungan Mamtro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu, dan di selanjutnya di rumah Saksi BUDIMAN di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

- Bahwa, awalnya Terdakwa mencari Saksi BUDIMAN ke bengkel milik Saksi BUDIMAN untuk menyelesaikan masalah, terkait dengan masalah tanah, namun Saksi BUDIMAN tidak ada sehingga Terdakwa menjadi marah dan melakukan perusakan, secara spontan Terdakwa mengambil batako yang ada di sekitar bengkel dan memukul pintu bengkel beberapa kali kemudian memukul gembok bengkel dengan batako dan potongan balok kayu sehingga rusak dan pintu bengkel pun terbuka, kemudian Terdakwa melempari bengkel dengan batu karena tidak menemukan siapapun Terdakwa kemudian pergi dengan sepeda motor milik Terdakwa dan menuju ke rumah Saksi BUDIMAN di Dusun Nowa. Sesampai di sana Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi BUDIMAN dan hanya bertemu dengan keluarganya karena tidak ada penyelesaian masalah Terdakwa pun emosi dan mengambil batu dan melempari kaca rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga dua keping kaca jendela pecah. Selanjutnya datang warha yang menenangkan dan membawa Terdakwa ke Polsek Woja;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perusakan tersebut karena merasa emosi dan dilatarbelakangi permasalahan tanah antara Terdakwa dan Saksi BUDIMAN, dimana Saksi BUDIMAN juga merusak pondok milik Terdakwa di tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum meminta maaf, karena permasalahan tanah tersebut belum selesai, namun Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa yang terbawa emosi dan merusak bengkel dan rumah milik Saksi BUDIMAN dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan kayu berbentuk balok berukuran panjang sekitar 60 (enam puluh) cm (centimeter);
- 7 (tujuh) buah batako;
- 1 (satu) buah kunci gembok warna putih;

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan telah pula dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti alat bukti yang bersesuaian yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan perusakan bengkel dan jendela rumah milik Saksi BUDIMAN;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, sekitar pukul 21.00 WITA, di bengkel motor "Bule Motor" milik Saksi BUDIMAN di Lingkungan Mamtro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan di selanjutnya sekitar pukul 21. 30 WITA di rumah Saksi BUDIMAN di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mencari Saksi BUDIMAN ke bengkel milik Saksi BUDIMAN untuk menyelesaikan masalah, terkait dengan masalah tanah, namun Saksi BUDIMAN tidak ada sehingga Terdakwa menjadi marah dan melakukan perusakan, Terdakwa mengambil batako yang ada di sekitar bengkel dan memukul pintu bengkel beberapa kali kemudian memukul gembok bengkel dengan batako dan potongan balok kayu sehingga rusak dan pintu bengkel pun terbuka, kemudian Terdakwa melempari bengkel dengan batu dan batako dan mengenai lemari plastik dalam bengkel, karena tidak menemukan siapapun Terdakwa kemudian pergi dengan sepeda motor milik Terdakwa dan menuju ke rumah Saksi BUDIMAN di Dusun Nowa. Sesampai disana Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi BUDIMAN dan tidak menemukan penyelesaian masalah dan Terdakwa pun emosi dan mengambil batu dan melempari kaca rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga dua keping kaca jendela pecah. Selanjutnya datang warga yang menenangkan dan membawa Terdakwa ke Polsek Woja;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi BUDIMAN mengalami kerusakan pada pintu bengkelnya, yakni rusak pada triplek yang menjadi daun pintu dan rusak pada gembok, serta rusak pada lemari plastik yang berada di dalam bengkel, sedangkan kerusakan di rumah Saksi BUDIMAN pada dua keping kaca jendela rumah yang pecah;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perusakan tersebut karena dilatarai masalah tanah antara Terdakwa dan Saksi BUDIMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hak;
3. Unsur membinasakan. merusakkan. membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi, keterangan Terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian "barang siapa" yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain **BAHARUDIN** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hak:

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/atau akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diatas terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, sekitar pukul 21.00 WITA, di bengkel motor "Bule Motor" milik Saksi BUDIMAN di Lingkungan Mamtro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa melakukan perusakan dengan cara memukul pintu dan gembok dengan menggunakan batako dan kayu balok yang ada di sekitar bengkel tersebut dan melempari bengkel dengan batu hingga mengenai lemari plastik dan rusak, dan selanjutnya sekitar pukul 21. 30 WITA di rumah Saksi BUDIMAN di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa melempari kaca jendela rumah Saksi BUDIMAN tersebut dengan batu yang ada di sakitar sana sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan dua keping kaca jendela pecah;

Menimbang, bahwa, perusakan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan memang menghendaki akibat dari perbuatannya itu yaitu Terdakwa memang menghendaki kerusakan yang ditimbulkan karena rasa kesalnya terhadap Saksi BUDIMAN. Bahwa, bengkel dan rumah tempat Terdakwa melakukan kerusakan adalah benar-benar seluruhnya milik Saksi BUDIMAN, dimana perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hak dari orang lain yakni Saksi BUDIMAN

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah dan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik barang bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang bahwa dalam Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan merusak adalah membuat sesuatu menjadi rusak yaitu tidak dapat digunakan atau berfungsi seperti semula karena tidak utuh lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diatas terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, sekitar pukul 21.00 WITA, di bengkel motor "Bule Motor" milik Saksi BUDIMAN di Lingkungan Mamtro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa melakukan perusakan dengan cara memukul pintu dan gembok dengan menggunakan batako dan kayu balok yang ada di sekitar bengkel tersebut dan melempari bengkel dengan batu hingga mengenai lemari plastik dan rusak, dan selanjutnya sekitar pukul 21. 30 WITA di rumah Saksi BUDIMAN di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa melempari kaca jendela rumah Saksi BUDIMAN tersebut dengan batu yang ada di sakitar sana sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan dua keping kaca jendela pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur merusakkan barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut:

Menimbang bahwa, berdasarkan pengertian pada Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk dapat dikatakan suatu perbuatan berlanjut maka diantara beberapa perbuatan tersebut harus ada kaitannya atau hubungannya sedemikian rupa antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, Terdakwa telah melakukan dua kali perbuatan perusakan, yaitu yang pertama pada sekitar pukul 21.00 WITA, di bengkel motor "Bule Motor" milik Saksi BUDIMAN di Lingkungan Mamtro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa melakukan perusakan dengan cara memukul pintu dan gembok dengan menggunakan batako dan kayu balok yang ada di sekitar bengkel tersebut dan melempari bengkel dengan batu hingga mengenai lemari plastik dan rusak. Dan selanjutnya perbuatan yang kedua yaitu sekitar pukul 21. 30 WITA di rumah Saksi BUDIMAN di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa melempari kaca jendela rumah Saksi BUDIMAN tersebut dengan batu yang ada di sakitar sana sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan dua keping kaca jendela pecah;

Menimbang, bahwa antara dua perbuatan tersebut adalah ada kaitannya satu dengan yang lain, dan merupakan rangkaian perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akibat rasa kesal terhadap Saksi BUDIMAN karena permasalahan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan kayu berbentuk balok berukuran panjang sekitar 60 (enam puluh) cm (centimeter);
- 7 (tujuh) buah batako;
- 1 (satu) buah kunci gembok warna putih;

Karena dipakai untuk melakukan tindak pidana dan tidak bernilai ekonomis, maka patut ditetapkan, **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merusak barang secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan kayu berbentuk balok berukuran panjang sekitar 60 (enam puluh) cm (centimeter);
 - 7 (tujuh) buah batako;
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015, oleh kami, **MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ENDANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTUTIWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh **JOHAN DWI JUNIANTO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

ROSDIANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)